



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **NAHARIA BINTI MANNA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **30 NOVEMBER 2018**, memberikan kuasa kepada **LUKMAN S. WAHID, S.H.**, warga negara Indonesia; berkantor dan bertempat tinggal di **JALAN ANDI MAKKULAU NOMOR 86-A, KOTA PALOPO**, email : lukswah@gmail.com dan lukswan@yahoo.com, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "LUKMAN S. WAHID, S.H. dan REKAN";

Selanjutnya disebut **PEMBANDING dahulu PENGUGAT**;

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**;

Tempat Kedudukan : Jalan Korban 40.000 Jiwa, Nomor 12, Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, email : bpnsidrap@gmail.com;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 694/600-73.14/XII/2018, tanggal **26 DESEMBER 2018** memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **HAMZAH HS., S.H.**;
NIP : 19630907 198603 1 021;
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ASHADI, S.H.;
NIP : 19820221 201408 1 001;
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a);
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat dan tempat tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, **JALAN KORBAN 40.000 JIWA, NOMOR 12, PANGKAJENE, KELURAHAN MAJJELLING, KECAMATAN MARITENGGAE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN**, email : bpsidrap@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

II. Nama : **IPAH**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rambutan Rt/Rw. 001/001, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **19 JANUARI 2019**, memberikan kuasa kepada MUH. H.Y. RENDI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "MUH. H.Y. RENDY, S.H. & REKAN", beralamat di **JALAN ANDI MAKKASAU TIMUR NOMOR 251, KELURAHAN UJUNG LARE, KECAMATAN SOREANG, KOTA PARE-PARE, PROVINSI SULAWESI SELATAN**;

Selanjutnya disebut **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 16 September 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/Pen.HS./2019/PTTUN Mks., tanggal 17 September 2019, tentang sidang terbuka untuk umum untuk pengucapan Putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 Juni 2019;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks., yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 Juni 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Mengadili

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.932.000 (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya hukumnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan pemberitahuan Putusan Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya yang bernama LUKMAN S.WAHID,SH., telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 19 Juni 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 19 Juni 2019;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Juni 2019 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 5 Juli 2019 dalam memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 Juni 2019 yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Juli 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya masing-masing kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juli 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usha Negara Makasar pada tanggal 24 Juli 2019 dalam Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Memori Banding Penggugat dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 Juni 2019 yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 24 Juli 2019;

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTUN Mks."



Menimbang, bahwa Tergugat atas Memori Banding Penggugat tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : 95/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervens telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 17 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks.,tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya hukumnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 18 Juni 2019 sesuai dengan pemberitahuan Putusan Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks.,tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur *bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;*

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding,karena Penggugat hadir pada saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada saat pembacaan putusan

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks."



tersebut dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pembacaan putusan tersebut yaitu tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya pada tanggal 19 Juni 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 19 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat tersebut menurut hukum terbukti belum melewati tenggang waktu 14 hari, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) dimaksud maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, dengan alasan pada pokoknya, bahwa Penggugat tidak mempunyai cukup bukti yang dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum Manna, sedangkan berdasarkan bukti T-3 s/d T-6 terbukti fakta hukum bahwa sebelum terbitnya Sertipikat objek perkara sudah atas nama Almarhum Landue dengan demikian keberatan Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan hasruslah dikesampingkan oleh karena itu putusan Nomor 95/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 18 Juni 2019 haruslah dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pemanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami, H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan Dr. BAMBANG PRIAMBODO, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks."



Hj.EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,MH. H.L.MUSTAFA NASUTION, SH., MH.

Dr. BAMBANG PRIAMBODO,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan : Rp 5.000,00
4. Biaya Proses : Rp 229.000,00

Penyelesaian Perkara

Jumlah : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2019/PTTUN Mks."